



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AL FIQI Alias JABRIK Bin ABDUL MADJID;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/27 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cipondo RT 003 RW 008, Kelurahan

Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta

Barat, Provinsi DKI Jakarta;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum DEWI KARTIKA, S.H., dkk., advokat yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Desa Bundar, depan Asrama Kompi Raider III/A, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AL FIQI ALIAS JABRIK BIN ABDUL MADJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AL FIQI ALIAS JABRIK BIN ABDUL MADJID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket/bungkus kertas koran berisi daun ranting biji yang diduga narkoba jenis ganja;
  - 1 (satu) batang/linting rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak papper merk Royo berisi 45 (empat puluh lima) lembar kertas warna putih;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vespa Type PX 150 Excel warna biru metalik dengan nomor Polisi B 6827 RM, No. Rangka :Mh2s1x2bark306401, No. Mesin : Vlx1m806838kDigunakan dalam berkas perkara An. Rizki Hamdan Bin Hamdan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa AL FIQI ALIAS JABRIK BIN ABDUL MADJID pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Teungoh Kec. Langsa Kota Kota Langsa atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” dengan Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi (penuntutan terpisah) dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan (penuntutan terpisah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di Kota Kuala Simpang dan bertemu dengan Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan di Dusun Niaga Desa Kota Kuala Simpang Kec. Kota Kuala Simpang, selanjutnya terdakwa dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan mengatakan kepada Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi “firza dimana bisa beli ganja? pengen rasa barang aceh” kemudian Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi menjawab “boleh kita beli dulu, kalau ada barangnya nanti jangan dibawa kemana-mana, pake disini aja ya” lalu terdakwa dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan langsung menjawab “ya”, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa, Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan dengan menggunakan sepeda motor jenis Vespa Merk Piaggio warna biru dengan Nomor Polisi B 6827 RM milik Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan pergi menuju Kota Langsa, selanjutnya sekira pukul 22.45 WIB terdakwa, Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan bertemu dengan Saksi Ramli Alias Tio Bin Sanjaya (penuntutan terpisah) di sebuah warung yang berada di dekat Taman Bambu Runcing Kota Langsa, kemudian Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi meminta uang kepada terdakwa dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan, kemudian Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan langsung memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi sehingga uang yang Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi terima berjumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi dan Saksi Ramli Alias Tio Bin Sanjaya dengan menggunakan sepeda motor jenis

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vespa Merk Piaggio warna biru dengan Nomor Polisi B 6827 RM langsung pergi menuju Desa Teungoh Kec. Langsa Kota Kota Langsa untuk menemui Saksi Jimmi Abdillah Alias Jimi Bin Bakarudin (penuntutan terpisah) sedangkan terdakwa dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan tetap berada di warung untuk menunggu Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi dan Saksi Ramli Alias Tio Bin Sanjaya membeli narkoba jenis ganja;

- Bahwa sekira sekira pukul 23.15 WIB Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi dan Saksi Ramli Alias Tio Bin Sanjaya kembali lagi menemui terdakwa dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan, lalu Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi memberitahukan bahwa narkoba jenis ganja telah tersedia, lalu terdakwa, Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan langsung kembali pulang menuju Dusun Niaga Desa Kota Kuala Simpang Kec. Kota Kuala Simpang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB terdakwa, Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan tiba di Dusun Niaga Desa Kota Kuala Simpang Kec. Kota Kuala Simpang, selanjutnya Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi mengambil sebagian narkoba jenis ganja yang tersimpan di belakang sepeda motor dan Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi berikan kepada terdakwa sedangkan sisanya Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi simpan di bawah triplek yang berada di lokasi tersebut, lalu terdakwa langsung membalut narkoba jenis ganja kedalam 1 (satu) batang rokok dan langsung menghisap narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) batang rokok yang telah tercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan, kemudian Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan langsung menghisap narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan menyerahkan 1 (satu) batang rokok yang telah tercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi, lalu Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi langsung menghisap narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi membangunkan Saksi Rizki Hamdan Alias Jabel Bin Hamdan (penuntutan terpisah) yang sedang tidur, lalu Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi menyerahkan 1 (satu) batang rokok yang telah tercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Rizki Hamdan Alias Jabel Bin Hamdan, kemudian Saksi Rizki Hamdan Alias Jabel Bin Hamdan menghisap

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu setelah selesai menggunakan narkotika jenis ganja tersebut Saksi Rizki Hamdan Alias Jabel Bin Hamdan langsung membuang puntung rokok tersebut;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB terdakwa, Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi, Saksi Al Fiqi Alias Jabrik Bin Abdul Madjid dan Saksi Rizki Hamdan Alias Jabel Bin Hamdan dihipir oleh Saksi Amirul Khairi Bin Amiruddin, Saksi Harri Hidayat Bin Alm. Hasan Basri dan Saksi Dian Febrianto Bin Erdiansyah selaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, selanjutnya Saksi Amirul Khairi Bin Amiruddin, Saksi Harri Hidayat Bin Alm. Hasan Basri dan Saksi Dian Febrianto Bin Erdiansyah menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket atau bungkus kertas koran berisi daun, ranting dan biji ganja, 1 (satu) batang rokok yang tembakaunya telah tercampur dengan narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) kotak papper merk Royo berisi 45 (empat puluh lima) lembar kertas warna putih, kemudian Saksi Amirul Khairi Bin Amiruddin, Saksi Harri Hidayat Bin Alm. Hasan Basri dan Saksi Dian Febrianto Bin Erdiansyah membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 773/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa A :1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram dan B: 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun, dan biji kering dengan berat brutto 1,10 (satu koma satu nol) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka AL FIQI ALIAS JABRIK BIN ABDUL MADJID adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. Fany Irwiyalita dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Mashur Siregar dengan hasil, a :1 (satu) paket/bungkus kertas

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran yang berisi daun ranting biji yang diduga narkoba jenis ganja adalah berat keseluruhannya sebesar 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram dan b: 1 (satu) batang/linting yang tembakaunya telah dicampur dengan yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih adalah berat keseluruhannya 1,10 (satu koma satu nol) gram;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa AL FIQI ALIAS JABRIK BIN ABDUL MADJID pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Niaga Desa Kota Kuala Simpang Kec. Kota Kuala Simpang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", dengan Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi (penuntutan terpisah) dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan (penuntutan terpisah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di Kota Kuala Simpang dan bertemu dengan Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan di Dusun Niaga Desa Kota Kuala Simpang Kec. Kota Kuala Simpang, selanjutnya terdakwa dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan mengatakan kepada Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi "firza dimana bisa beli ganja? pengen rasa barang aceh" kemudian Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi menjawab "boleh kita beli dulu, kalau ada barangnya nanti jangan dibawa kemana-mana, pake disini aja ya" lalu terdakwa dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan langsung menjawab "ya", selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa, Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan dengan menggunakan sepeda motor jenis Vespa Merk Piaggio warna biru

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi B 6827 RM milik Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan pergi menuju Kota Langsa, selanjutnya sekira pukul 22.45 WIB terdakwa, Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan bertemu dengan Saksi Ramli Alias Tio Bin Sanjaya (penuntutan terpisah) di sebuah warung yang berada di dekat Taman Bambu Runcing Kota Langsa, kemudian Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi meminta uang kepada terdakwa dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan, kemudian Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan langsung memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi sehingga uang yang Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi terima berjumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi dan Saksi Ramli Alias Tio Bin Sanjaya dengan menggunakan sepeda motor jenis Vespa Merk Piaggio warna biru dengan Nomor Polisi B 6827 RM langsung pergi menuju Desa Teungoh Kec. Langsa Kota Kota Langsa untuk menemui Saksi Jimmi Abdillah Alias Jimi Bin Bakarudin (penuntutan terpisah) sedangkan terdakwa dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan tetap berada di warung untuk menunggu Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi dan Saksi Ramli Alias Tio Bin Sanjaya membeli narkoba jenis ganja;

- Bahwa sekira sekira pukul 23.15 WIB Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi dan Saksi Ramli Alias Tio Bin Sanjaya kembali lagi menemui terdakwa dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan, lalu Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi memberitahukan bahwa narkoba jenis ganja telah tersedia, lalu terdakwa, Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan langsung kembali pulang menuju Dusun Niaga Desa Kota Kuala Simpang Kec. Kota Kuala Simpang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB terdakwa, Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan tiba di Dusun Niaga Desa Kota Kuala Simpang Kec. Kota Kuala Simpang, selanjutnya Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi mengambil sebagian narkoba jenis ganja yang tersimpan di belakang sepeda motor dan Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi berikan kepada terdakwa sedangkan sisanya Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi simpan di bawah triplek yang berada di lokasi tersebut, lalu terdakwa langsung membalut narkoba jenis ganja kedalam 1 (satu) batang rokok dan langsung menghisap narkoba jenis ganja

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) batang rokok yang telah tercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan, kemudian Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan langsung menghisap narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan menyerahkan 1 (satu) batang rokok yang telah tercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi, lalu Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi langsung menghisap narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi membangunkan Saksi Rizki Hamdan Alias Jabel Bin Hamdan (penuntutan terpisah) yang sedang tidur, lalu Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi menyerahkan 1 (satu) batang rokok yang telah tercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Rizki Hamdan Alias Jabel Bin Hamdan, kemudian Saksi Rizki Hamdan Alias Jabel Bin Hamdan menghisap narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut Saksi Rizki Hamdan Alias Jabel Bin Hamdan langsung membuang puntung rokok tersebut;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB terdakwa, Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi, Saksi Al Fiqi Alias Jabrik Bin Abdul Madjid dan Saksi Rizki Hamdan Alias Jabel Bin Hamdan dihipir oleh Saksi Amirul Khairi Bin Amiruddin, Saksi Harri Hidayat Bin Alm. Hasan Basri dan Saksi Dian Febrianto Bin Erdiansyah selaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, selanjutnya Saksi Amirul Khairi Bin Amiruddin, Saksi Harri Hidayat Bin Alm. Hasan Basri dan Saksi Dian Febrianto Bin Erdiansyah menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket atau bungkus kertas koran berisi daun, ranting dan biji ganja, 1 (satu) batang rokok yang tembakaunya telah tercampur dengan narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) kotak papper merk Royo berisi 45 (empat puluh lima) lembar kertas warna putih, kemudian Saksi Amirul Khairi Bin Amiruddin, Saksi Harri Hidayat Bin Alm. Hasan Basri dan Saksi Dian Febrianto Bin Erdiansyah membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 773/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa A :1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram dan B: 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun, dan biji kering dengan berat brutto 1,10 (satu koma satu nol) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka AL FIQI ALIAS JABRIK BIN ABDUL MADJID adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. Fany Irwiyalita dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Mashur Siregar dengan hasil, a :1 (satu) paket/bungkus kertas koran yang berisi daun ranting biji yang diduga narkotika jenis ganja adalah berat keseluruhannya sebesar 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram dan b: 1 (satu) batang/linting yang tembakaunya telah dicampur dengan yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih adalah berat keseluruhannya 1,10 (satu koma satu nol) gram;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AL FIQI ALIAS JABRIK BIN ABDUL MADJID bersama-sama dengan Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi (penuntutan terpisah), Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan (penuntutan terpisah) dan Saksi Rizki Hamdan Alias Jabel Bin Hamdan (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Niaga Desa Kota Kuala Simpang Kec. Kota Kuala Simpang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 00.10 WIB terdakwa, Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi dan Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan tiba di Dusun Niaga Desa Kota Kuala Simpang Kec. Kota Kuala Simpang, selanjutnya Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi mengambil sebagian narkotika jenis ganja yang tersimpan di belakang sepeda motor dan Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi berikan kepada terdakwa sedangkan sisanya Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi simpan di bawah triplek yang berada di lokasi tersebut, lalu terdakwa langsung membalut narkotika jenis ganja kedalam 1 (satu) batang rokok dan langsung menghisap narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) batang rokok yang telah tercampur dengan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan, kemudian Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan langsung menghisap narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya Saksi Sigit Sofyan Alias Sigit Bin Sofyan menyerahkan 1 (satu) batang rokok yang telah tercampur dengan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi, lalu Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi langsung menghisap narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi membangunkan Saksi Rizki Hamdan Alias Jabel Bin Hamdan (penuntutan terpisah) yang sedang tidur, lalu Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi menyerahkan 1 (satu) batang rokok yang telah tercampur dengan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Rizki Hamdan Alias Jabel Bin Hamdan, kemudian Saksi Rizki Hamdan Alias Jabel Bin Hamdan menghisap narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu setelah selesai menggunakan narkotika jenis ganja tersebut Saksi Rizki Hamdan Alias Jabel Bin Hamdan langsung membuang puntung rokok tersebut;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB terdakwa, Saksi Arya Firzatullah Alias Firza Bin Andi Rinaldi, Saksi Al Fiqi Alias Jabrik Bin Abdul Madjid dan Saksi Rizki Hamdan Alias Jabel Bin Hamdan dihampiri oleh Saksi Amirul Khairi Bin Amiruddin, Saksi Harri Hidayat Bin Alm. Hasan Basri dan Saksi Dian Febrianto Bin Erdiansyah selaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, selanjutnya Saksi Amirul Khairi Bin Amiruddin, Saksi Harri Hidayat Bin Alm. Hasan Basri dan Saksi Dian Febrianto Bin Erdiansyah menemukan 1 (satu)

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik asoy warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket atau bungkus kertas koran berisi daun, ranting dan biji ganja, 1 (satu) batang rokok yang tembakaunya telah tercampur dengan narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) kotak papper merk Royo berisi 45 (empat puluh lima) lembar kertas warna putih, kemudian Saksi Amirul Khairi Bin Amiruddin, Saksi Harri Hidayat Bin Alm. Hasan Basri dan Saksi Dian Febrianto Bin Erdiansyah membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 773/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa A :1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram dan B: 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun, dan biji kering dengan berat brutto 1,10 (satu koma satu nol) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka AL FIQI ALIAS JABRIK BIN ABDUL MADJID adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. Fany Irwiyalita dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Mashur Siregar dengan hasil, a :1 (satu) paket/bungkus kertas koran yang berisi daun ranting biji yang diduga narkoba jenis ganja adalah berat keseluruhannya sebesar 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram dan b: 1 (satu) batang/linting yang tembakaunya telah dicampur dengan yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih adalah berat keseluruhannya 1,10 (satu koma satu nol) gram;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HARRI HIDAYAT Bin Alm. HASAN BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi DIAN FEBRIANTO Bin ERDIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi DIAN FEBRIANTO Bin ERDIANSYAH yang merupakan sesama anggota Polres Aceh Tamiang via telepon dan mengabarkan bahwa telah mengamankan empat orang di belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang karena sedang menggunakan narkoba jenis ganja. Setelah itu Saksi langsung pergi menuju lokasi tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut Saksi dan rekan melihat Saksi DIAN FEBRIANTO Bin ERDIANSYAH sudah mengamankan Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN, dan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa tipe PX150 Excel warna biru metalik nomor polisi B6827RM nomor rangka MH2S1XS2BARK306401 nomor mesin VLX1M806838K atas nama H. BAMBANG SETIYANTO;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI antara lain 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kertas koran berisi daun ranting biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) batang linting rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih, dan 1 (satu) kotak paper merk Royo berisi 45 (empat puluh lima) lembar kertas warna putih;
- Bahwa Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN, dan Saksi ARYA FIRZATULLAH

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI mengaku bahwa seluruh narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya dengan tujuan untuk digunakan;

- Bahwa Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN, dan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI memperoleh narkoba jenis ganja dari Sdr. JIMMI ABDILLAH Alias JIMMI Bin BAKARUDDIN melalui Saksi RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan sesama anggota Polres Aceh Tamiang berhasil menangkap Saksi RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA di belakang Taman Bambu Runcing yang berlokasi di Kota Langsa;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan berhasil menangkap Sdr. JIMMI ABDILLAH Alias JIMMI Bin BAKARUDDIN di Desa Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Sdr. JIMMI ABDILLAH Alias JIMMI Bin BAKARUDDIN antara lain 19 (sembilan belas) bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun ranting biji narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 25 (dua puluh lima) gram, daun ranting biji narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma puluh enam) gram, serta 1 (satu) buah kantong plastik hitam;

- Bahwa Sdr. JIMMI ABDILLAH Alias JIMMI Bin BAKARUDDIN mengaku sebelumnya ada menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan kepada Saksi RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. JIMMI ABDILLAH Alias JIMMI Bin BAKARUDDIN mengaku bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. JOL;

- Bahwa Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, Saksi RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA, dan Sdr. JIMMI ABDILLAH Alias JIMMI Bin BAKARUDDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. DIAN FEBRIANTO Bin ERDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi HARRI HIDAYAT Bin Alm. HASAN BASRI pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi dan rekan sesama anggota Polres Aceh Tamiang yang sedang melakukan patroli mendapatkan informasi bahwa di belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Setelah itu Saksi dan rekan langsung pergi menuju lokasi tersebut;
- Bahwa setiba di lokasi tersebut Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN, dan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa tipe PX150 Excel warna biru metalik nomor polisi B6827RM nomor rangka MH2S1XS2BARK306401 nomor mesin VLX1M806838K atas nama H. BAMBANG SETIYANTO;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI antara lain 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kertas koran berisi daun ranting biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) batang linting rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih, dan 1 (satu) kotak paper merk Royo berisi 45 (empat puluh lima) lembar kertas warna putih;
- Bahwa Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN, dan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI mengaku bahwa seluruh narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya dengan tujuan untuk digunakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN, dan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI memperoleh narkoba jenis ganja dari Sdr. JIMMI ABDILLAH Alias JIMMI Bin BAKARUDDIN melalui Saksi RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Saksi HARRI HIDAYAT Bin Alm. HASAN BASRI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang. Setelah itu Saksi HARRI HIDAYAT Bin Alm. HASAN BASRI dan rekan datang, selanjutnya Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN, dan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN, dan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi DIAN FEBRIANTO Bin ERDIANSYAH dan Saksi HARRI HIDAYAT Bin Alm. HASAN BASRI pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi baru tiba di Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa tipe PX150 Excel warna biru metalik nomor polisi B6827RM nomor rangka MH2S1XS2BARK306401 nomor mesin VLX1M806838K atas

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. BAMBANG SETIYANTO milik orang tua Saksi, lalu langsung menemui Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI di belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, Terdakwa dan Saksi berkata kepada Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI bahwa ingin membeli narkoba jenis ganja. Pada saat itu Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI berkata perlu membelinya terlebih dahulu;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saksi, dan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI pergi menuju Taman Bambu Runcing yang berlokasi di Kota Langsa untuk membeli narkoba jenis ganja;

- Bahwa setiba di Taman Bambu Runcing, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI menemui seorang temannya yang kemudian Saksi ketahui adalah Saksi RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI dengan rincian uang Saksi sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI pergi bersama Saksi RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA ke tempat yang tidak Saksi ketahui;

- Bahwa Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI kembali sekitar 15 (lima belas) menit kemudian kembali dan berkata bahwa narkoba jenis ganja sudah ada di belakang sepeda motor;

- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi, dan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI kembali ke belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang dan tiba pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB yang pada saat itu ada Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, dan Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama. Setelah itu sekitar pukul 01.45 WIB Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI pergi sebentar dan tidak lama kemudian kembali;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui merupakan anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi DIAN FEBRIANTO Bin ERDIANSYAH langsung mengamankan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, dan Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa tipe PX150 Excel warna biru metalik nomor polisi B6827RM nomor rangka MH2S1XS2BARK306401 nomor mesin VLX1M806838K atas nama H. BAMBANG SETIYANTO;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI antara lain 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kertas koran berisi daun ranting biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) batang linting rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih, dan 1 (satu) kotak paper merk Royo berisi 45 (empat puluh lima) lembar kertas warna putih;

- Bahwa kemudian datang anggota Polres Aceh Tamiang yang lain termasuk Saksi HARRI HIDAYAT Bin Alm. HASAN BASRI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, dan Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN, dan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis ganja;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi DIAN FEBRIANTO Bin ERDIANSYAH dan Saksi HARRI HIDAYAT Bin Alm. HASAN BASRI pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN mendatangi Saksi yang sedang berada di belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa tipe PX150 Excel warna biru metalik nomor polisi B6827RM nomor rangka MH2S1XS2BARK306401 nomor mesin VLX1M806838K atas nama H. BAMBANG SETIYANTO;
- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa dan Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN berkata kepada Saksi bahwa ingin membeli narkoba jenis ganja. Pada saat itu Saksi berkata perlu membelinya terlebih dahulu;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, dan Saksi pergi menuju Taman Bambu Runcing yang berlokasi di Kota Langsa untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa setiba di Taman Bambu Runcing, Saksi menemui Saksi RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA dan bertanya dimana tempat membeli narkoba jenis ganja. Pada saat itu Saksi RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA mengajak Saksi untuk mengikutinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Saksi pergi bersama Saksi RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA ke sebuah tempat yang berlokasi di Desa Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dan bertemu dengan seseorang yang kemudian Saksi ketahui adalah Sdr. JIMMI ABDILLAH Alias JIMMI Bin BAKARUDDIN;
- Bahwa Saksi RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA berkata kepada Sdr. JIMMI ABDILLAH Alias JIMMI Bin BAKARUDDIN ingin membeli narkoba jenis ganja sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JIMMI ABDILLAH Alias JIMMI Bin BAKARUDDIN, lalu Sdr. JIMMI ABDILLAH Alias JIMMI Bin BAKARUDDIN menyerahkan 1 (satu) gulungan kertas koran yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja. Setelah itu Saksi dan Saksi RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA kembali ke Taman Bambu Runcing;
- Bahwa sekitar pukul 23.15 WIB setiba di Taman Bambu Runcing Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN dan berkata bahwa narkoba jenis ganja sudah ada di belakang sepeda motor;

- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, dan Saksi kembali ke belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang dan tiba pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB yang pada saat itu ada Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi, dan Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama. Setelah itu sekitar pukul 01.45 WIB Saksi pergi sebentar untuk mengantar teman pulang ke rumah dan tidak lama kemudian kembali;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui merupakan anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi DIAN FEBRIANTO Bin ERDIANSYAH langsung mengamankan Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi, dan Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa tipe PX150 Excel warna biru metalik nomor polisi B6827RM nomor rangka MH2S1XS2BARK306401 nomor mesin VLX1M806838K atas nama H. BAMBANG SETIYANTO;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi antara lain 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kertas koran berisi daun ranting biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) batang linting rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih, dan 1 (satu) kotak paper merk Royo berisi 45 (empat puluh lima) lembar kertas warna putih;

- Bahwa kemudian datang anggota Polres Aceh Tamiang yang lain termasuk Saksi HARRI HIDAYAT Bin Alm. HASAN BASRI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi, dan Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN, Saksi RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi HARRI HIDAYAT Bin Alm. HASAN BASRI pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di di belakang Taman Bambu Runcing yang berlokasi di Kota Langsa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 22.45 WIB Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI bersama dua orang temannya yang kemudian Saksi ketahui adalah Terdakwa dan Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN mendatangi Saksi yang sedang berada di belakang Taman Bambu Runcing yang berlokasi di Kota Langsa;
- Bahwa pada saat itu Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI bertanya dimana tempat membeli narkoba jenis ganja. Pada saat itu Saksi mengajak Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI untuk mengikutinya;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Saksi pergi bersama Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI ke sebuah tempat yang berlokasi di Desa Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dan bertemu dengan Sdr. JIMMI ABDILLAH Alias JIMMI Bin BAKARUDDIN;
- Bahwa Saksi berkata kepada Sdr. JIMMI ABDILLAH Alias JIMMI Bin BAKARUDDIN ingin membeli narkoba jenis ganja sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI ingin membeli narkoba jenis ganja sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu Sdr. JIMMI ABDILLAH Alias JIMMI Bin BAKARUDDIN menyerahkan 1 (satu) gulungan kertas koran yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja. Kemudian Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JIMMI ABDILLAH Alias JIMMI Bin BAKARUDDIN, lalu Sdr. JIMMI ABDILLAH Alias JIMMI Bin BAKARUDDIN menyerahkan 1 (satu)

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan kertas koran yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja. Setelah itu Saksi dan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI kembali ke Taman Bambu Runcing;

- Bahwa sekitar pukul 23.15 WIB Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, dan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi HARRI HIDAYAT Bin Alm. HASAN BASRI pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di di belakang Taman Bambu Runcing yang berlokasi di Kota Langsa;

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, Sdr. JIMMI ABDILLAH Alias JIMMI Bin BAKARUDDIN, dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis ganja;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi DIAN FEBRIANTO Bin ERDIANSYAH dan Saksi HARRI HIDAYAT Bin Alm. HASAN BASRI pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi yang sedang beristirahat di gubuk yang berlokasi di belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang dibangunkan oleh Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI dan melihat sudah ada Terdakwa dan Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN;

- Bahwa Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI menawarkan Saksi untuk menghisap narkoba jenis ganja. Kemudian

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, dan Saksi menggunakan narkoba jenis ganja bersama-sama di lokasi tersebut. Setelah itu Saksi kembali tidur;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Saksi dibangunkan oleh orang yang kemudian Saksi ketahui adalah anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi DIAN FEBRIANTO Bin ERDIANSYAH langsung mengamankan Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, dan Saksi;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa tipe PX150 Excel warna biru metalik nomor polisi B6827RM nomor rangka MH2S1XS2BARK306401 nomor mesin VLX1M806838K atas nama H. BAMBANG SETIYANTO;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI antara lain 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kertas koran berisi daun ranting biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) batang linting rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih, dan 1 (satu) kotak paper merk Royo berisi 45 (empat puluh lima) lembar kertas warna putih;

- Bahwa kemudian datang anggota Polres Aceh Tamiang yang lain termasuk Saksi HARRI HIDAYAT Bin Alm. HASAN BASRI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, dan Saksi beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 4 Februari 2023 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) paket bungkus kertas koran berisi daun ranting biji yang diduga narkoba jenis ganja adalah berat keseluruhannya sebesar 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram serta 1 (satu) batang linting rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih adalah berat keseluruhannya sebesar 1,10 (satu koma satu nol) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 773/NNF/2023, hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram dan 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun, dan biji kering dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram adalah benar ganja yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama AL FIQI Alias JABRIK Bin ABDUL MADJID, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama RIZKI HAMDAN Alias JABER Bin HAMDAN, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA adalah positif Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 9 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi DIAN FEBRIANTO Bin ERDIANSYAH dan Saksi HARRI HIDAYAT Bin Alm. HASAN BASRI pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN baru tiba di Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa tipe PX150 Excel warna biru metalik nomor polisi B6827RM nomor rangka MH2S1XS2BARK306401 nomor mesin VLX1M806838K atas nama H. BAMBANG SETIYANTO milik orang tua Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, lalu langsung menemui Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI di belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, Terdakwa dan Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN berkata kepada Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI bahwa ingin membeli narkoba jenis ganja. Pada saat itu Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI berkata perlu membelinya terlebih dahulu;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, dan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI pergi menuju Taman Bambu Runcing yang berlokasi di Kota Langsa untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa setiba di Taman Bambu Runcing, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI menemui seorang temannya yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Saksi RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI dengan rincian uang Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI pergi bersama Saksi RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA ke tempat yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI kembali sekitar 15 (lima belas) menit kemudian kembali dan berkata bahwa narkoba jenis ganja sudah ada di belakang sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, dan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI kembali ke belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang dan tiba pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB yang pada saat itu ada Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, dan Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama. Setelah itu sekitar pukul 01.45 WIB Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI pergi sebentar dan tidak lama kemudian kembali;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi DIAN FEBRIANTO Bin ERDIANSYAH langsung mengamankan Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, dan Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa tipe PX150 Excel warna biru metalik nomor polisi B6827RM nomor rangka MH2S1XS2BARK306401 nomor mesin VLX1M806838K atas nama H. BAMBANG SETIYANTO;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI antara lain 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kertas koran berisi daun ranting biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) batang linting rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih, dan 1 (satu) kotak paper merk Royo berisi 45 (empat puluh lima) lembar kertas warna putih;

- Bahwa kemudian datang anggota Polres Aceh Tamiang yang lain termasuk Saksi HARRI HIDAYAT Bin Alm. HASAN BASRI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, dan Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN, dan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kertas koran berisi daun ranting biji narkotika jenis ganja;
2. 1 (satu) batang liting rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih;
3. 1 (satu) kotak paper merk Royo berisi 45 (empat puluh lima) lembar kertas warna putih;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa tipe PX150 Excel warna biru metalik nomor polisi B6827RM nomor rangka MH2S1XS2BARK306401 nomor mesin VLX1M806838K;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan dari hasil penangkapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN baru tiba di Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa tipe PX150 Excel warna biru metalik nomor polisi B6827RM nomor rangka MH2S1XS2BARK306401 nomor mesin VLX1M806838K atas nama H. BAMBANG SETIYANTO milik orang tua Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, lalu langsung menemui Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI di belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, Terdakwa dan Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN berkata kepada Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI bahwa ingin membeli narkotika jenis ganja. Pada saat itu Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI berkata perlu membelinya terlebih dahulu;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, dan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINALDI pergi menuju Taman Bambu Runcing yang berlokasi di Kota Langsa untuk membeli narkoba jenis ganja;

- Bahwa setiba di Taman Bambu Runcing, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI menemui seorang temannya yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Saksi RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI dengan rincian uang Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI pergi bersama Saksi RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA ke tempat yang tidak Saksi ketahui;

- Bahwa Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI kembali sekitar 15 (lima belas) menit kemudian kembali dan berkata bahwa narkoba jenis ganja sudah ada di belakang sepeda motor;

- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, dan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI kembali ke belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang dan tiba pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB yang pada saat itu ada Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, dan Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama. Setelah itu sekitar pukul 01.45 WIB Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI pergi sebentar dan tidak lama kemudian kembali;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi DIAN FEBRIANTO Bin ERDIANSYAH langsung mengamankan Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, dan Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa tipe PX150 Excel warna biru metalik nomor polisi B6827RM nomor rangka

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH2S1XS2BARK306401 nomor mesin VLX1M806838K atas nama H. BAMBANG SETIYANTO;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI antara lain 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kertas koran berisi daun ranting biji narkotika jenis ganja, 1 (satu) batang linting rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih, dan 1 (satu) kotak paper merk Royo berisi 45 (empat puluh lima) lembar kertas warna putih;
- Bahwa kemudian datang anggota Polres Aceh Tamiang yang lain termasuk Saksi HARRI HIDAYAT Bin Alm. HASAN BASRI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, dan Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 4 Februari 2023 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) paket bungkus kertas koran berisi daun ranting biji yang diduga narkotika jenis ganja adalah berat keseluruhannya sebesar 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram serta 1 (satu) batang linting rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih adalah berat keseluruhannya sebesar 1,10 (satu koma satu nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 773/NNF/2023, hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram dan 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun, dan biji kering dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram adalah benar ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama AL FIQI Alias JABRIK Bin ABDUL MADJID, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama RIZKI HAMDAN Alias JABER Bin HAMDAN, dan 1 (satu) botol plastik

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA adalah positif Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 9 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN, dan Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap penyalah guna;**
2. **Narkotika Golongan I;**
3. **Bagi diri sendiri;**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

1. **Setiap penyalah guna;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalah guna” pada dasarnya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah AL FIQI Alias JABRIK Bin ABDUL MADJID yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa AL FIQI Alias JABRIK Bin ABDUL MADJID dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur pertama ini, terdapat subjek "penyalah guna" yang artinya unsur ini dapat terpenuhi apabila setiap orang yang didakwakan tersebut adalah seorang penyalah guna. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, dan Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN menggunakan narkotika jenis ganja bersama-sama. Sekitar pukul 02.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi DIAN FEBRIANTO Bin ERDIANSYAH langsung mengamankan Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, dan Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN. Barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa tipe PX150 Excel warna biru metalik nomor polisi B6827RM nomor rangka MH2S1XS2BARK306401 nomor mesin VLX1M806838K atas nama H. BAMBANG SETIYANTO. Barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI antara lain 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kertas

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran berisi daun ranting biji narkotika jenis ganja, 1 (satu) batang linting rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih, dan 1 (satu) kotak paper merk Royo berisi 45 (empat puluh lima) lembar kertas warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 4 Februari 2023 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) paket bungkus kertas koran berisi daun ranting biji yang diduga narkotika jenis ganja adalah berat keseluruhannya sebesar 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram serta 1 (satu) batang linting rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih adalah berat keseluruhannya sebesar 1,10 (satu koma satu nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 773/NNF/2023, hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram dan 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun, dan biji kering dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram adalah benar ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama AL FIQI Alias JABRIK Bin ABDUL MADJID, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama RIZKI HAMDAN Alias JABER Bin HAMDAN, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA adalah positif Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 9 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan narkoba bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk konsumsi pribadi sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

## **2. Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 773/NNF/2023, hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram dan 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun, dan biji kering dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram adalah benar ganja yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama AL FIQI Alias JABRIK Bin ABDUL MADJID, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama RIZKI HAMDAN Alias JABER Bin HAMDAN, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA adalah positif Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 9 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

## **3. Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, dan Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN menggunakan narkoba jenis ganja bersama-sama. Sekitar pukul 02.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi DIAN FEBRIANTO Bin ERDIANSYAH langsung mengamankan Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, dan Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN. Barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa tipe PX150 Excel warna biru metalik nomor polisi B6827RM nomor rangka MH2S1XS2BARK306401 nomor mesin VLX1M806838K atas nama H. BAMBANG SETIYANTO. Barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI antara lain 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kertas koran berisi daun ranting biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) batang linting rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih, dan 1 (satu) kotak paper merk Royo berisi 45 (empat puluh lima) lembar kertas warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 4 Februari 2023 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) paket bungkus kertas koran berisi daun ranting biji yang diduga narkoba jenis ganja adalah berat keseluruhannya sebesar 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram serta 1 (satu) batang linting rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih adalah berat keseluruhannya sebesar 1,10 (satu koma satu nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 773/NNF/2023, hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ranting daun dan biji kering dengan berat bruto 7,57 (tujuh koma lima tujuh) gram dan 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun, dan biji kering dengan berat bruto 1,10 (satu koma satu nol) gram adalah benar ganja yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama ARYA FIRZATULLAH Alias

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRZA Bin ANDI RINALDI, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama AL FIQI Alias JABRIK Bin ABDUL MADJID, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama RIZKI HAMDAN Alias JABER Bin HAMDAN, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama RAMLI Alias TIO Bin SANJAYA adalah positif Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 9 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

**1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur keempat ini membagi subjek *dader* berdasarkan peran masing-masing antara lain *pleger* (yang melakukan), *doenpleger* (yang menyuruh melakukan), dan *medepleger* (yang turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 00.10 WIB di belakang toko Garuda Mas yang berlokasi di Dusun Niaga, Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, dan Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN menggunakan narkotika jenis ganja bersama-sama. Sekitar pukul 02.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polres Aceh Tamiang termasuk Saksi DIAN FEBRIANTO Bin ERDIANSYAH langsung mengamankan Terdakwa, Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, dan Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN. Barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN antara lain 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa tipe PX150 Excel warna biru metalik nomor polisi B6827RM nomor rangka MH2S1XS2BARK306401 nomor mesin VLX1M806838K atas nama H. BAMBANG SETIYANTO. Barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI antara lain 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kertas

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran berisi daun ranting biji narkotika jenis ganja, 1 (satu) batang linting rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih, dan 1 (satu) kotak paper merk Royo berisi 45 (empat puluh lima) lembar kertas warna putih;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa *dader* dalam hubungannya antara perbuatannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya itu seseorang dapat dicela karena kelakuannya itu. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, Saksi ARYA FIRZATULLAH Alias FIRZA Bin ANDI RINALDI, dan Saksi RIZKI HAMDAN Alias JABEL Bin HAMDAN, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai *pleger*;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan tindak pidana. Setidaknya dalam suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) subjek *dader*, yaitu orang yang melakukan dan yang turut melakukan. Apabila dalam suatu tindak pidana tidak terpenuhi minimal 2 (dua) subjek *dader*, maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi. Dalam perkara *a quo*, karena terdapat lebih dari 1 (satu) subjek *dader*, maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sehingga unsur tersebut dapat dikualifikasikan “secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa. Selain itu, selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kertas koran berisi daun ranting biji narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) batang linting rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih;
- 1 (satu) kotak paper merk Royo berisi 45 (empat puluh lima) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa tipe PX150 Excel warna biru metalik nomor polisi B6827RM nomor rangka MH2S1XS2BARK306401 nomor mesin VLX1M806838K;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia sangat muda;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AL FIQI Alias JABRIK Bin ABDUL MADJID** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AL FIQI Alias JABRIK Bin ABDUL MADJID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kertas koran berisi daun ranting biji narkoba jenis ganja;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang linting rokok yang tembakaunya telah dicampur dengan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih;
- 1 (satu) kotak paper merk Rojo berisi 45 (empat puluh lima) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa tipe PX150 Excel warna biru metalik nomor polisi B6827RM nomor rangka MH2S1XS2BARK306401 nomor mesin VLX1M806838K;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SIGIT SOFYAN Alias SIGIT Bin SOFYAN**

**6.** Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., Galih Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadlan Ardi, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Galih Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulinda, S.H.